



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 686 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT KOORDINASI TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kapasitas kader, mengatasi kendala, dan menyelaraskan program agar Posyandu bisa bertransformasi menjadi garda terdepan pelayanan dasar yang lebih optimal maka perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, maka menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa untuk kelancaran kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu, perlu menetapkan Narasumber dan Moderator Rapat Koordinasi Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/535/Tahun 2025 tanggal 3 September 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber Dan Moderator Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Dan Moderator Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Narasumber bertugas menyiapkan dan menyampaikan materi berkaitan dengan Pengelolaan Posyandu Transformasi Layanan Primer; dan

- b. Moderator bertugas memimpin, mengarahkan dan memandu jalannya kegiatan dan diskusi agar efektif dan efisien.

- KETIGA : Masa tugas Narasumber Dan Moderator Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 606 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN
MODERATOR RAPAT KOORDINASI TIM
PEMBINA POSYANDU KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025.

NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT KOORDINASI TIM PEMBINA POSYANDU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	RUSLI MOIDADY, ST, MT, AIFO	Bupati Banggai Kepulauan	Narasumber
2	Ny. H. HALIMA UMAR HAMID, S.Sos	Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan	Narasumber
3	dr. Abdi Gunawan Pembina utama , IV/c Nip.1969070282001121004	Kepala Dinas Kesehatan	Narasumber
4	AMRUN MA'U Pembina, IV/a Nip. 197711062008011003	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas PMD	Narasumber
5	RISDAWATI, SKM.,MPH Pembina, IV/a Nip. 197605252005022002	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Narasumber
6	RINI NGGOLON, S.ST.,M.Kes Pembina, IV/a Nip. 198410052006042014	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	Moderator

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY